

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA KARYA TULIS  
DIGITAL PADA MEDIA SOSIAL**

**(Studi Kasus Plagiasi Karya *Alternate Universe* Milik Penulis Gauri di Media Sosial)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**SAFA ANASTASYA RARADITA PRAMESWARI**  
**21103040150**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:  
ANNISA DIAN ARINI, S.H., M.H.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2025**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Safa Anastasya Raradita Prameswari  
NIM : 21103040150  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA KARYA TULIS DIGITAL PADA MEDIA SOSIAL (Studi Kasus Plagiasi Karya *Alternate Universe* Milik Penulis Gauri di Media Sosial)"** adalah asli karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat penyimpangan dalam karya ini, maka saya siap untuk bertanggung jawab sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Februari 2025

Yang Menyatakan,



Safa Anastasya Raradita Prameswari  
NIM.21103040150

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di-Yogyakarta

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Safa Anastasya Raradita Prameswari

NIM : 21103040150

Judul : "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Tulis Digital Pada Media Sosial (Studi Kasus Plagiasi Karya *Alternate Universe* Milik Penulis Gauri di Media Sosial)"


Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Yogyakarta, 27 Februari 2025

Pembimbing,



**Annisa Dian Arini, S.H., M.H.**  
**NIP. 19880126 201903 2 007**

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-296/Un.02/DS/PP.00.9/03/2025

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA KARYA TULIS DIGITAL  
PADA MEDIA SOSIAL (STUDI KASUS PLAGIASI KARYA *ALTERNATE*  
*UNIVERSE* MILIK PENULIS GAURI DI MEDIA SOSIAL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SAFA ANASTASYA RARADITA PRAMESWARI  
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040150  
Telah diujikan pada : Senin, 03 Maret 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Annisa Dian Arini, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 67cf88109bb33



Penguji I

Fuhsal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 67cf85a922103



Penguji II

Yulianta Saputra, S.H. M.H.  
SIGNED

Valid ID: 67cee7d7b03803



Yogyakarta, 03 Maret 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 67cf83a94904c



## ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital berimplikasi pada mudahnya akses ke berbagai *platform* seperti media sosial. Kreativitas manusia yang tidak terbatas menghasilkan karya-karya baru yang dapat diakses dengan mudah melalui internet karena publikasinya melalui media sosial. Salah satu karya yang dipublikasikan adalah karya tulis *Alternate Universe* (AU). Karya AU merupakan suatu cerita yang berbeda dari realita dalam hal latar dan dimensi sesuai imajinasi penulis dengan menggunakan *cast* dari tokoh idola seperti anggota *Boygrouop* Korea Selatan lalu dipublikasi melalui media sosial. AU sebagai karya tulis digital merupakan salah satu jenis ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Mudahnya akses membaca AU begitu karya dipublikasikan berdampak pada mudahnya karya diplagiasi ketika karya tersebut menarik perhatian banyak pembaca karena ceritanya yang menarik. Salah satunya terjadi pada Gauri dimana tiga karya AU miliknya diplagiasi sebagian oleh Ciel hingga karyanya tersebut diterbitkan menjadi novel. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan terhadap Gauri selaku pemilik hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta bagaimana penyelesaian sengketa antara Gauri dengan Ciel.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dengan memperoleh sumber data primer secara langsung melalui wawancara terhadap Gauri dan Analisis Kekayaan Intelektual. Penelitian ini bersifat deskriptis analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum, teori hak kekayaan intelektual, dan teori kepastian hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan bahwa: pertama, perlindungan hukum terhadap Gauri selaku pemilik hak cipta AU dijamin dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Tindakan plagiasi yang dilakukan Ciel merupakan pelanggaran terhadap hak moral yang tertera dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kedua, Penyelesaian sengketa antara Gauri dengan Ciel menggunakan metode penyelesaian sengketa hak cipta berupa mediasi yang menghasilkan kesepakatan berupa ganti rugi untuk Gauri, penarikan novel 'Langit Senja' dari peredaran, dan *men-take down* seluruh AU yang berkaitan dengan 'Langit Senja' dari semua *platform* media sosial.

**Kata Kunci:** Hak Cipta, Plagiasi, Karya *Alternate Universe*

## **ABSTRACT**

*The development of digital technology has implications for easy access to various platforms such as social media. Unlimited human creativity produces new works that can be easily accessed through the internet due to their publication through social media. One of the published works is Alternate Universe (AU) writing. AU work is a story that is different from reality in terms of setting and dimensions according to the author's imagination by using casts from idol characters such as members of South Korean Boygroups and then published through social media. AU as a digital written work is one type of creation protected by Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The easy access to read AU once the work is published has an impact on the ease of work being plagiarized when the work attracts the attention of many readers because of its interesting story. One of them happened to Gauri where three of her AU works were partially plagiarized by Ciel until her work was published as a novel. This research aims to find out how the protection of Gauri as a copyright owner based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and how the dispute settlement between Gauri and Ciel.*

*The type of research in this thesis is field research, namely research by obtaining primary data sources directly through interviews with Gauri and Intellectual Property Analysts. This research is descriptive analytical with empirical juridical approach. The theories used in this research are legal protection theory, intellectual property rights theory, and legal certainty theory.*

*Based on the results of the research and analysis conducted, it is concluded that: first, the legal protection of Gauri as the owner of the AU copyright is guaranteed in Article 40 paragraph (1) of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The act of plagiarism committed by Ciel is a violation of moral rights listed in Article 5 of Law Number 28 Year 2014 on Copyright. Second, the settlement of the dispute between Gauri and Ciel uses the method of resolving copyright disputes in the form of mediation which results in an agreement in the form of compensation for Gauri, withdrawing the novel 'Langit Senja' from circulation, and taking down all AUs related to 'Langit Senja' from all social media platforms.*

**Keywords: Copyright, Plagiarism, Alternate Universe Works**

## MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.”

(Q.S. Al-Insyirah 5-6)

“Waktu bagaikan pedang, jika kamu tidak menebasnya, maka ialah yang akan menebasmu.”

(Imam Syafi’i)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Orang tua saya tersayang, Ibu Warini dan Bapak Subagiyo yang selalu menyayangi, mendukung, dan mendoakan kebahagiaan serta kesuksesan saya.

Semoga Allah memberi balasan yang terbaik, Aamiin.

Adik saya tercinta, Abbas Arjuno Dunanto, terima kasih telah lahir menjadi saudara saya dan mewarnai hari-hari saya.

Diri saya sendiri, Safa Anastasya Raradita Prameswari, yang telah menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

لِلَّهِمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Tulis Digital Pada Media Sosial (Studi Kasus Plagiasi Karya *Alternate Universe* Milik Penulis Gauri di Media Sosial)”**. Shalawat serta salam selalu turunkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan kepada zaman terang benderang dan dipenuhi ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Penulis berharap semoga skripsi ini mempunyai nilai yang memberi manfaat bagi seluruh pembaca dan penelitian lebih lanjut. Penulis dengan segala ketulusan dan kerendahan hati mengharapkan kritik, saran, dan masukan yang membangun sehingga dapat menjadikan skripsi ini lebih baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan tanpa bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghormatan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu, khususnya:



1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M. Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Nurainun Mangunsong, S. H., M. Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Farrah Syamala Rosyda, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., selaku Dosen Penasehat Akademik yang selalu memberikan informasi akademik selama masa perkuliahan.
6. Ibu Annisa Dian Arini, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing, mengarahkan, dan memberikan masukan dalam proses skripsi penulis hingga selesai.
7. Bapak Subagiyo dan Ibu Warini, selaku orang tua penulis yang telah mendidik, menafkahi, dan memberikan dukungan serta motivasi dalam bentuk apapun hingga saat ini.
8. Seluruh keluarga penulis, Adek Abbas, Simbah Amin, Simbah Buang, dan segenap keluarga besar penulis yang telah memberikan doa, semangat, serta dukungan kepada penulis hingga dapat berada di tahap ini.

9. Segenap dosen yang telah memberikan banyak ilmu serta pengalaman yang bermanfaat selama masa perkuliahan hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum.
10. Seluruh jajaran staff Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu kelancaran proses administrasi penulis dalam menyusun skripsi.
11. Bapak Abiyoga Aji Baswara, selaku Analis Permohonan Kekayaan Intelektual Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta.
12. Kak Gauri, selaku penulis karya *Alternate Universe* (AU) yang telah bersedia memberikan informasi terkait objek penelitian sebagai data utama dalam skripsi ini.
13. Sahabat seperjuangan saya Putri Syakila, Dina Marini, Hanindya Nur, dan Tika Fadillah. Terima kasih telah menemani penulis dari semester awal perkuliahan, selalu memberikan dukungan, menjadi tempat berkeluh kesah, membantu berbagi informasi, dan mengisi masa perkuliahan dengan penuh warna. Semoga pertemanan kita abadi dan dapat meraih cita-cita yang kita inginkan.
14. Sahabat SMK saya, Mualifah Rizky Nur Azizah dan Dita Puspita Sari yang selalu memberi dukungan dan semangat. Terima kasih telah mengisi masa putih abu-abu penulis dengan penuh cerita hingga saat ini dan nanti. Semoga kita sukses di jalan yang kita tempuh masing-masing.
15. Teman-teman pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Ilmu Hukum 2022, khususnya Departemen Jaringan dan Komunikasi. Terima kasih

telah memberikan pengalaman berharga serta menjadi wadah penulis dalam berproses.

16. Segenap Pengurus Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH), khususnya Bidang Pendidikan dan Pengkaderan 2023. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk berproses dan mengembangkan potensi.
17. Teman-teman komunitas GenBI Komisariat UIN Sunan Kalijaga 2023-2024, terima kasih telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar ilmu dan pengalaman baru yang sangat bermanfaat.
18. Teman-teman UKM Studi dan Pengembangan Bahasa Asing (SPBA), terima kasih telah memberikan wadah untuk mengembangkan potensi penulis.
19. Teman-teman anggota KKN 114 Kelompok 277 Sukolilo. Terima kasih telah memberikan warna dan pengalaman baru dalam masa perkuliahan.
20. Delegasi NMCC AKM X UII 2023 yang telah belajar tanpa menyerah serta memberikan pengalaman yang berharga.
21. Teman-teman Program Studi Ilmu Hukum angkatan 2021 yang telah berjuang dan bekerja sama memulai dan menyelesaikan perkuliahan. Semoga dilancarkan segala urusannya dan selalu berada di jalan kebajikan.
22. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan kontribusi apapun terhadap penyusunan skripsi ini. Semoga menjadi amal kebaikan dan diberikan balasan yang berlipat ganda oleh Allah SWT.

23. *Last but not least*, penulis ucapkan terima kasih kepada diri sendiri yang telah belajar, berproses, dan tanpa lelah untuk bertanggung jawab dalam berjuang menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari banyak pihak, skripsi ini tidak akan dapat selesai. Semoga amal kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah SWT serta mendapat limpahan rahmat dan nikmat-Nya. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi yang positif untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum perdata.

Yogyakarta, 27 Februari 2025

Penulis,



Safa Anastasya Raradita Prameswari  
NIM.21103040150

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik .....	11
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA DAN PLAGIARISME AU.....</b>	<b>21</b>
A. Perlindungan Hukum .....	21
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	21
2. Bentuk Perlindungan Hukum.....	22
B. Hak Cipta .....	24
1. Hak Kekayaan Intelektual Pada Hak Cipta.....	24
2. Pengertian Hak Cipta .....	32
3. Prinsip Dasar Hak Cipta.....	32
4. Subjek dan Objek Hak Cipta.....	34



5. Pembatasan Hak Cipta .....	37
6. Macam-macam Hak Cipta .....	37
7. Perlindungan Hak Cipta .....	41
C. Plagiarisme .....	42
1. Pengertian Plagiarisme.....	42
2. Tipe Plagiasi.....	44
D. <i>Alternate Universe</i> .....	47
1. Pengertian <i>Alternate Universe</i> .....	47
2. Istilah-istilah dalam AU.....	49
<b>BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PROFIL DAN KRONOLOGI PLAGIASI ATAS KARYA GAURI.....</b>	<b>51</b>
A. Profil Gauri .....	51
B. Kronologi dan Bukti Plagiasi .....	54
1. Kronologi Plagiasi .....	54
2. Bukti-bukti Plagiasi .....	59
<b>BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP GAURI SELAKU PEMILIK HAK CIPTA KARYA TULIS AU DI MEDIA SOSIAL.....</b>	<b>69</b>
A. Perlindungan Hukum Terhadap Gauri Selaku Pemilik Hak Cipta Karya Tulis AU di Media Sosial X Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta .....	69
B. Upaya Penyelesaian Sengketa Antara Gauri Dengan Ciel yang Telah Melanggar Hak Cipta Penulisan Karya AU pada Media Sosial .....	81
<b>BAB V PENTUP.....</b>	<b>94</b>
A. Kesimpulan .....	94
B. Saran.....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>97</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
<b><i>CURICULUM VITAE</i> .....</b>	<b>V</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Bukti Plagiasi ‘What If’ .....	60
Tabel 3. 2 Bukti Plagiasi ‘Fare Thee Well’ .....	63
Tabel 3. 3 Bukti Plagiasi ‘Saudade’ .....	66



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pola kehidupan masyarakat yang semakin dinamis pada masa kini, selaras dengan perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan komunikasi yang mengantarkan masyarakat pada era digital. Era digital merupakan masa di mana berbagai aspek kehidupan menjadi serba digital, sehingga muncul infrastruktur informasi baru yang disebut internet. Internet digunakan masyarakat untuk mendapat kemudahan akses berbagai fitur digital seperti situs media sosial untuk berkomunikasi dan mengunggah karya yang dimiliki oleh pengguna.<sup>1</sup> Pesatnya perkembangan teknologi juga menimbulkan berbagai dampak terhadap masyarakat, banyak manfaat dan kemudahan yang diperoleh dalam menyelesaikan pekerjaan dengan peran teknologi. Berbagai perubahan pada bidang teknologi membuat banyak hal bisa diakses cukup dengan perangkat digital, mulai dari dokumen, musik, cara pembayaran hingga karya tulis.<sup>2</sup> Meskipun kemudahan yang ada membuka peluang bagi kreativitas dan inovasi yang lebih luas, namun perlu

---

<sup>1</sup> Nurul Rifdah Anwar, “Perlindungan Terhadap Konten yang Diunggah Tanpa Izin dari Pemegang Hak Cipta di Situs Berbasis *User Generated Content (UGC)*”, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanudin*, (2021), hlm. 1-2.

<sup>2</sup> Novena Sari dan I Made Sarjana, “Perlindungan Hukum Mengenai Hak Cipta Karya Sastra Berbasis Digital Pada Situs Online”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.11, No.1, (2023), hlm. 498.

diimbangi dengan kesadaran akan pentingnya melindungi hak kekayaan intelektual.

Hak kekayaan intelektual adalah hasil perpaduan kerja otak dan emosional manusia dalam bentuk abstrak yang menghasilkan sebuah karya intelektual berupa ciptaan berbentuk karya seni serta berhubungan erat dengan perlindungan usaha-usaha kreatif dan investasi ekonomi dalam usaha kreatif.<sup>3</sup> Hak kekayaan intelektual berdasarkan *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPs) melingkupi hak cipta, paten, merek, desain industri perlindungan sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan indikasi geografis asal barang. Antara beberapa hak tersebut, hak cipta yang pada awalnya bernama hak pengarang (*author rights*) adalah hak kekayaan intelektual yang memiliki tujuan melindungi karya kreatif yang diciptakan oleh seniman, pengarang lagu, pembuat film, *software*, dan penulis.

Hak cipta adalah hak eksklusif yang terdiri dari hak ekonomi serta hak moral. Hak ekonomi merupakan hak untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari suatu hasil cipta. Sementara itu, hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta dan tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun.<sup>4</sup> Hak cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatur bahwa hak cipta merupakan

---

<sup>3</sup> Asmaul, Kairuddin Karim, dan Lia Trizza F. A, “Perlindungan Hukum Terhadap pelanggaran Hak Cipta Melalui Internet”, *JULIA: Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 1:3, (Oktober 2023), hlm. 240.

<sup>4</sup> Lu Sudirman, Cynthia Putri Guswandi, Hari Sutra Disemadi, “Kajian Keterkaitan Hak Cipta dengan Penggunaan Desain Grafis Milik Orang Lain Secara Gratis di Indonesia”, *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8:3 (2021), hlm. 207-208.

hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai ketentuan perundang-undangan. Hak cipta adalah salah satu kekayaan intelektual yang mempunyai ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena meliputi ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, serta di dalamnya juga termasuk program komputer. Saat ini, banyak produk hasil ciptaan dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat luas dengan adanya internet dan media sosial. Berbagai karya telah dihasilkan dalam bentuk digital baik berupa gambar, film, musik, dan tulisan.

Karya tulis adalah sebuah karya sastra yang lahir dari akal manusia berupa ide, gagasan, dan pemikiran pribadi berdasarkan pengalaman, perasaan, semangat, serta keyakinan yang menggambarkan sebuah kehidupan. Pada era ini, banyak *platform* media sosial yang memberikan wadah untuk para penulis menuangkan hasil pemikiran mereka menjadi sebuah karya di media sosial.<sup>5</sup> *Platform* menulis yang saat ini populer di kalangan pembaca antara lain Wattpad, Fizzo, dan Joylada, di mana pembaca bisa mencari bacaan favorit mereka dari penulis dengan berbagai genre seperti romansa, komedi, fiksi ilmiah, *horror*, dan fiksi penggemar.

Dunia literasi saat ini semakin berkembang dengan kehadiran penulis yang juga aktif di berbagai *platform* media sosial seperti X dan TikTok

---

<sup>5</sup> Mardiana Hamni, Kartika Dewi Irianto, dan Jasman Nazar, Pelanggaran Hak Cipta Plagiarisme pada Penggunaan Aplikasi Sosial Media Wattpad, *Sakato Law Journal*, Vol.1:1, 2023, hlm. 52.



untuk mempublikasikan karya tulisnya. Mereka umumnya adalah penggemar K-Pop yang menjadikan anggota *boyband* atau *idol* dari Korea Selatan sebagai visual tokoh karya tulisnya untuk menarik pembaca dari kalangan sesama penggemar K-Pop. Karya tulis tersebut bernama *Alternate Universe* atau AU. Secara harfiah AU merupakan dunia alternatif yang menggambarkan keadaan berbeda dari dunia nyata hasil dari pemikiran otak manusia sehingga menjadi sebuah cerita fiksi dengan berbagai genre dan memiliki alur serta karakter maupun nama tokoh yang beragam.<sup>6</sup> Penulis AU dapat melakukan publikasi karyanya melalui media sosial X secara mudah dan gratis sehingga bisa segera dinikmati oleh pembaca. Karya AU yang telah terpublikasikan secara luas dapat memberikan keuntungan bagi pemilik karya karena pembaca akan merekomendasikan kepada pembaca lainnya, terlebih apabila alur ceritanya menarik, pembaca akan setia menunggu kelanjutan dari AU tersebut hingga dinyatakan selesai.

Karya AU yang menarik banyak jumlah pembaca karena alur ceritanya, seringkali dilirik oleh penerbit untuk dicetak menjadi sebuah buku novel. Hal ini tentunya memicu keinginan para penulis untuk membuat cerita yang menarik, sehingga apabila dilirik oleh penerbit mereka akan mendapat keuntungan ekonomis dari hasil penjualan buku yang telah naik cetak tersebut. Kemudahan dalam mendapat akses media sosial juga dapat menyebabkan penulis yang tidak bertanggung jawab dengan mudah

---

<sup>6</sup> Dyah Ayu Albashiroh, “Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Potret Tanpa Izin dalam Karya *Alternate Universe* di Media Sosial Twitter”, Skripsi Sarjana Universitas Tidar (2023), hlm. 4.

mengunduh, menduplikasi, menggandakan, memodifikasi, serta mendistribusikan karya AU tanpa seizin pemilik karya untuk kepentingan pribadi tanpa mencantumkan sumber atau nama penciptanya.

Salah satu kasus pelanggaran hak cipta berupa plagiaris karya tulis AU terjadi pada media sosial X, kasus ini bermula pada tanggal 25 Maret 2024 penulis Gauri dengan nama pengguna @heatherday membuat *thread* bukti plagiaris pada media sosial X tiga cerita *Alternate Universe* (AU) miliknya yaitu “*What If*”, “*Fare Thee Well*”, dan “*Saudade*” yang telah di plagiat serta dimodifikasi oleh penulis Ciel dengan nama pengguna @inicyiele lalu dipublikasikan menjadi AU berjudul Langit Senja ke media sosial Tiktok. Langit Senja sendiri sudah menjadi novel yang diterbitkan oleh Rainbooks Publisher dan terjual ribuan eksemplar. Novel tersebut juga banyak di-*review* oleh bookstagram, serta penulis Ciel pernah menjadi pembicara booktalk.<sup>7</sup> Hal tersebut merugikan Gauri sebagai penulis yang telah dilanggar hak moral dan hak ekonominya karena berdasarkan prinsip deklaratif, Gauri memegang hak cipta karya miliknya. Kasus tersebut bukan satu-satunya tindakan plagiaris yang terjadi di media sosial karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap regulasi yang ada.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengetahui dan menganalisis lebih lanjut terkait perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta karya tulis di media sosial menurut menurut Undang-Undang Nomor

---

<sup>7</sup>Gauri, Thread Bukti Plagiasi,  
[https://x.com/heatherday\\_/status/1772253726813622440?t=e4qFrGzxWq-uZ6Evlfziuw&s=19](https://x.com/heatherday_/status/1772253726813622440?t=e4qFrGzxWq-uZ6Evlfziuw&s=19),  
 akses pada 16 September 2024.

28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta upaya penyelesaian sengketa antara Gauri dengan Ciel yang telah melanggar hak cipta penulisan karya AU pada media sosial. Oleh karena itu, penulis tertarik dengan membuat penelitian yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Tulis Digital Pada Media Sosial (Studi Kasus Plagiasi Karya *Alternate Universe* Milik Gauri di Media Sosial)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Gauri selaku pemilik hak cipta karya tulis AU di media sosial X menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa antara Gauri dengan Ciel yang telah melanggar hak cipta penulisan karya AU pada media sosial?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui bagaimana perlindungan hukum kepada pemilik hak cipta karya tulis AU menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

- b. Mengetahui bagaimana upaya penyelesaian sengketa antara Gauri selaku pemilik karya tulis AU dengan Ciel yang telah melakukan pelanggaran hak cipta penulisan AU pada media sosial.

## 2. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan daya guna baik secara teoritis maupun kegunaan secara praktis sebagai berikut:

### a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi berupa sumbangan ilmu pengetahuan dan kemajuan di bidang hukum perdata yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual berupa hak cipta dan juga diharapkan dapat menjadi rujukan untuk mengkaji tentang hukum kekayaan intelektual khususnya pada hak cipta bagi civitas akademik serta dapat memberikan pengembangan pada prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

### b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi berupa informasi bagi penulis yang ingin berkarya pada media sosial agar lebih berhati-hati dan menyadari akan akibat hukum yang timbul apabila melakukan pelanggaran hak cipta karya tulis milik penulis lain, juga meningkatkan kesadaran hukum

masyarakat luas tentang pentingnya hak cipta pada *platform* media sosial.

#### D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan analisis terhadap suatu hasil penelitian yang membahas topik atau tema penelitian yang memiliki similaritas atau kemiripan judul atau substansi yang sama untuk mencegah agar tidak terjadi kesamaan dalam penelitian guna tercapainya tujuan penelitian. Setelah penulis melakukan eksplorasi terhadap literatur-literatur terdahulu, penulis menemukan beberapa literatur yang berkaitan dengan tema penelitian antara lain:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Putri Eka Wahyuningsih yang berjudul “Tinjauan Yuridis Karya *Alternate Universe* di Media Sosial Twitter Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. Penelitian tersebut membahas tentang regulasi perlindungan hukum dan pengakuan karya tulis AU menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 serta akibat hukum bagi pelanggar.<sup>8</sup> Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada objek penelitian yaitu karya *Alternate Universe*, namun perbedaannya terletak pada objek penelitian tersebut yang masih membahas karya *Alternate Universe* secara umum, sedangkan objek penelitian yang akan dilakukan

---

<sup>8</sup> Putri Eka Wahyuningsih, “Tinjauan Yuridis Karya *Alternate Universe* di Media Sosial Twitter Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2024).



oleh penulis sudah secara spesifik mengenai kasus pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh penulis Ciel terhadap penulis Gauri.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Dyah Ayu Albashiroh yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Potret Tanpa Izin dalam Karya *Alternate Universe* di Media Sosial Twitter”. Penelitian tersebut membahas mengenai perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta warga negara asing atas potret yang digunakan tanpa izin di Indonesia dalam karya *Alternate Universe* berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta akibat hukum bagi penulis karya *Alternate Universe* yang menggunakan potret tanpa izin dari pemegang hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.<sup>9</sup> Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada objek penelitian berupa perlindungan hukum karya *Alternate Universe*, Adapun perbedaannya terletak pada fokus objek penelitian. Objek penelitian skripsi tersebut berupa foto yang digunakan tanpa izin dalam penulisan AU, sementara objek penelitian penulis berupa karya tulis AU yang telah dilanggar oleh pihak lain dengan modifikasi tanpa seizin pemilik karya.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Athillah Akmal Yazid yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Penulis di

---

<sup>9</sup> Dyah Ayu Albashiroh, “Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Potret Tanpa Izin dalam Karya *Alternate Universe* di Media Sosial Twitter”, *Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar Magelang* (2023).

Joylada”. Penelitian tersebut membahas mengenai perlindungan hukum preventif terhadap hak cipta penulis oleh *platform* Joylada dan bagaimana perlindungan hukum represif terhadap hak cipta penulis oleh *platform* Joylada.<sup>10</sup> Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada bagaimana perlindungan hukum terhadap hak cipta penulis, adapun perbedaannya terletak pada media penelitian, skripsi tersebut media yang diteliti adalah Joylada, sementara media yang digunakan penulis adalah media sosial X dan Tiktok.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Fikri Apriadi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pengarang Buku Digital (E-book) sebagai Sebuah Karya Cipta”. Penelitian ini membahas mengenai hubungan hukum antara pengarang buku digital dan penerbit buku digital dalam proses penerbitan buku digital dan bentuk pelanggaran terhadap buku digital serta perlindungan hukum terhadap pengarang buku digital.<sup>11</sup> Persamaan penelitian dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pengarang karya digital, adapun perbedaannya terletak pada objek penelitian yaitu skripsi ini membahas karya tulis *e-book* sementara fokus penelitian penulis berupa karya *Alternate Universe* pada media sosial.

---

<sup>10</sup> Muhammad Athillah Akmal Yazid, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Penulis di Joylada”, *Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Maulana Malik Ibrahim Malang* (2024).

<sup>11</sup> Fikri Apriadi, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengarang Buku Digital (E-book) sebagai Sebuah Karya Cipta”, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya* (2022).

Kelima, artikel jurnal yang ditulis oleh Nabila Syafa Azzahra, Ranti Fauza Mayana, dan Rika Ratna Permata yang berjudul “Pelindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pencipta Karya Tulis di Media Sosial Atas Penggunaan Tanpa Izin Berdasarkan Hukum Positif Indonesia”. Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hak ekonomi pencipta konten karya tulis di media sosial terhadap penggunaannya dalam *podcast* yang dilakukan tanpa izin oleh pihak lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta tindakan hukum yang diterapkan pencipta terhadap pihak yang menggunakan karyanya tanpa izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>12</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah mengenai perlindungan hukum karya tulis di media sosial. Perbedaan penelitian terletak pada obyek penelitian yaitu obyek penelitian skripsi ini berupa *thread* cerita *horror* sementara obyek penelitian penulis adalah karya tulis *Alternate Universe* milik penulis Gauri.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Beberapa teori yang digunakan oleh penulis untuk melakukan kajian dan analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Nabila Syafa Azzahra, “Pelindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pencipta Karya Tulis di Media Sosial Atas Penggunaan Tanpa Izin Berdasarkan Hukum Positif Indonesia”, *Comserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 4:2, (Juni 2024).

## 1. Teori Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan upaya melindungi kepentingan seseorang menggunakan cara alokasi suatu Hak Asasi Manusia yang memiliki kuasa untuk bertindak guna kepentingannya tersebut. Hal ini selaras dengan pendapat CST Kansil yang berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan berbagai upaya hukum wajib diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari berbagai gangguan serta ancaman dari pihak manapun.<sup>13</sup>

Setiono berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya guna memberikan perlindungan kepada masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, demi mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia menikmati martabatnya sebagai manusia. Muchsin juga berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan kegiatan melindungi individu dengan menyeragamkan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang terwujud dalam sikap dan tindakan guna terciptanya ketertiban dalam pergaulan hidup sesama manusia.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Tri Widodo dkk, *Perlindungan Hukum bagi Pekerja & Serikat dalam Hal Peralihan Kepemilikan Perusahaan*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), hlm. 4.

<sup>14</sup> *Ibid.*

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat serta martabat dan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki subyek hukum berdasarkan ketentuan umum dari kesewenangan, juga sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang dapat melindungi suatu hal lainnya. Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum yang sifatnya preventif serta represif baik secara tertulis maupun tidak tertulis.<sup>15</sup>

## 2. Teori Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual atau *Intellectual Property Rights* adalah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum pada seorang pencipta atau penemu atas karya yang dihasilkan dari kemampuan intelektual manusia. HKI pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide serta informasi yang mempunyai nilai komersial. HKI merupakan kekayaan yang bisa dimiliki serta diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya.<sup>16</sup>

WIPO (*World Intellectual Property Organization*) menjelaskan bahwa kekayaan intelektual adalah kreasi pemikiran yang melingkupi: invensi, sastra dan seni, simbol, nama, gambar, dan desain yang

---

<sup>15</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), hlm.2.

<sup>16</sup> Tim Lindsey dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: PT Alumni, 2022), hlm. 3.

digunakan dalam perdagangan.<sup>17</sup> Robert C. Sherwood mengungkapkan beberapa teori yang menjelaskan perlunya perlindungan HKI:<sup>18</sup>

a. *Reward Theory*

Merupakan teori yang menjelaskan bahwa pencipta atau penemu akan diberikan penghargaan atas usaha yang telah dilakukan dalam bentuk pengakuan terhadap hasil karya intelektual.

b. *Recovery Theory*

Merupakan teori yang menjelaskan bahwa penemu atau pencipta yang telah mengeluarkan waktu, tenaga, dan biaya perlu diberikan kesempatan untuk mendapatkan kembali apa yang telah dihasilkannya dalam bentuk hasil penemuan yang bermanfaat bagi publik.

c. *Incentive Theory*

Teori yang menjelaskan bahwa demi mengembangkan kreativitas penemuan atau hasil karya intelektual seseorang, maka dibutuhkan sebuah insentif yang mampu memberikan motivasi sehingga kegiatan penelitian mampu berlanjut dan memberi manfaat.

d. *Risk Theory*

---

<sup>17</sup> Khoirul Hidayah, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia Kajian Undang-Undang & Integrasi Islam*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), hlm. 2.

<sup>18</sup> *Ibid.*

Teori yang menjelaskan bahwa proses pembuatan karya selalu mengandung risiko sebagai usaha untuk menemukan atau memperbaiki suatu penelitian.

*e. Economic Growth Stimulus Theory*

Teori yang menjelaskan bahwa hak milik intelektual adalah alat pembangunan ekonomi sehingga sistem perlindungan HKI yang efektif akan memberikan rangsangan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut Peter Mahmud mengandung dua pengertian yaitu, adanya aturan yang sifatnya umum sehingga seseorang dapat mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta berupa keamanan hukum bagi seseorang dari pemerintah yang sewenang-wenang karena adanya aturan yang sifatnya umum tersebut seseorang mampu mengetahui apa saja yang dapat dibebankan atau dilakukan negara terhadap seseorang. Kepastian hukum tidak hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, akan tetapi juga adanya konsistensi antara putusan hakim yang satu dengan hakim yang lain untuk kasus serupa yang telah diputuskan.<sup>19</sup> Hal tersebut selaras dengan pernyataan Gustav Radbruch yang berpendapat bahwa kepastian sebagai salah satu dari tujuan hukum.

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 137.



Kepastian hukum memberikan dasar apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seseorang, juga perlindungan bagi masyarakat dari sikap otoriter negara. Antara hukum yang satu dengan lainnya tidak boleh tumpang tindih dan bertentangan satu sama lain baik secara hierarki ataupun substansi aturan sehingga implementasi suatu kepastian hukum dapat tercapai.

#### **F. Metode Penelitian**

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah berdasarkan metode, sistematika, serta pemikiran tertentu, yang memiliki tujuan guna mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya. Selain itu, dilaksanakan pula pemeriksaan mendalam terhadap faktor hukum tersebut. Kemudian mengupayakan sebuah pemecahan atas problematika yang muncul dari gejala yang bersangkutan.<sup>20</sup> Agar mempermudah dalam mengarahkan penelitian dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

##### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu metode penelitian hukum yang mempelajari fenomena dalam lingkungan secara alamiah, penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981), hlm. 43.

memiliki kaitan dengan bahasan dalam penelitian ini guna memperoleh data yang dibutuhkan.

## 2. Sifat penelitian

Pada penelitian ini, sifat penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif analitis, yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian serta menggambarkan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat berkenaan dengan objek penelitian.<sup>21</sup>

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial masyarakat, dan berfungsi sebagai pendukung untuk mengidentifikasi serta mengklarifikasi temuan bahan non hukum guna keperluan penelitian. Pendekatan ini mempelajari realita hukum yang terjadi dalam masyarakat.<sup>22</sup>

## 4. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh penulis dari sumbernya, baik melalui wawancara terhadap Gauri selaku penulis yang karyanya diplagiasi, serta observasi yang berkaitan dengan penelitian kemudian diolah oleh penulis.

---

<sup>21</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 105.

<sup>22</sup> *Ibid.*

## b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, *thesis*, disertasi, serta peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut dibagi menjadi tiga:<sup>23</sup>

### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis dan terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait objek penelitian, yaitu:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) guna memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah terkait dengan objek penelitian yaitu perlindungan hak cipta karya tulis pada media sosial.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari

---

<sup>23</sup> *Ibid.* hlm. 106.

kamus, ensiklopedia, artikel, internet, dan sumber lain sebagainya yang relevan dengan penelitian ini.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan penulis antara lain:

### a. Wawancara

Dalam penelitian ini akan dilakukan wawancara dengan penulis *Alternate Universe* Gauri yang karyanya telah diplagiasi serta pihak Analis Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta.

### b. Penelitian Kepustakaan

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel ilmiah, dan dokumen resmi.<sup>24</sup>

## 6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu proses pengolahan data untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid.* hlm. 107

<sup>25</sup> *Ibid.*

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan yang akan digunakan penulis terdiri dari lima bab sebagai berikut:

*Bab Pertama*, dalam bab ini akan menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

*Bab Kedua*, dalam bab ini akan memaparkan secara mendalam tinjauan umum dengan memberikan tinjauan tentang perlindungan hukum, hak cipta serta hak kekayaan intelektual, plagiasi, dan karya AU.

*Bab Ketiga*, dalam bab ini akan membahas gambaran umum tentang objek yang menjadi fokus penelitian yaitu profil penulis Gauri, kronologi, dan bukti-bukti plagiasi.

*Bab Keempat*, adalah hasil penelitian yaitu perlindungan hukum kepada pemilik hak cipta karya tulis AU menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta upaya penyelesaian sengketa antara Gauri selaku pemilik karya tulis AU dengan Ciel yang telah melakukan pelanggaran hak cipta penulisan AU pada media sosial.

*Bab Kelima*, adalah penutup yang memaparkan kesimpulan hasil penelitian yang diangkat dalam rumusan masalah serta saran atau rekomendasi bagi seluruh pihak terkait perlindungan hukum hak cipta karya tulis dalam media sosial.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Perlindungan hukum terhadap Gauri selaku pemilik hak cipta karya tulis digital AU di media sosial X secara otomatis mendapat perlindungan sejak pertama kali karyanya dipublikasikan berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kasus plagiarasi yang dialami Gauri menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta di era digital marak terjadi karena kemudahan mendapat akses terhadap karya di media sosial. Plagiasi yang dilakukan Ciel melanggar hak moral sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta karena telah memplagiasi sebagian dari tiga karya AU milik Gauri.
2. Upaya penyelesaian sengketa antara Gauri dengan Ciel pada kasus pelanggaran hak cipta pada media sosial yang dialami Gauri menunjukkan masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat terkait perlindungan hak cipta khususnya dalam ranah karya digital di media sosial. Penyelesaian sengketa antara Gauri dan Ciel melalui mediasi telah sejalan dengan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta yang mengatur penyelesaian sengketa alternatif menunjukkan bahwa metode penyelesaian sengketa hak cipta melalui alternatif penyelesaian

sengketa menjadi mekanisme efektif dalam menjamin kepastian hukum tanpa menempuh jalur litigasi. Mediasi yang dilakukan menghasilkan beberapa kesepakatan termasuk penghentian peredaran novel 'Langit Senja' yang melanggar hak cipta serta pemberian ganti rugi kepada Gauri. Kesepakatan ini sesuai dengan prinsip kepastian hukum karena memberikan solusi yang jelas, final, dan mengikat bagi para pihak yang bersengketa.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan dan pertimbangan yang bermanfaat bagi seluruh pihak yaitu:

1. Pihak pemerintah seiring dengan perkembangan teknologi sebaiknya memperkuat regulasi yang lebih spesifik terkait perlindungan karya digital termasuk AU yang sering menjadi objek plagiasi di media sosial dan *platform online* lainnya meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan perlindungan hukum terhadap karya tulis digital secara umum.
2. Pihak penerbit sebaiknya memiliki tim khusus untuk mengecek keaslian sebuah karya tulis digital khususnya AU sebelum diterbitkan dan tidak hanya berpegangan pada kontrak keaslian dari penulis sehingga terhindar dari kerugian dan potensi plagiasi.



3. Masyarakat umum khususnya para penulis karya di media sosial sebaiknya mempelajari terkait hak cipta karya sebelum membuat suatu karya untuk meningkatkan kesadaran hukum dan terhindar dari plagiasi.
4. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan kajian yang sama dapat mengkaji lebih banyak kasus plagiasi karya AU di berbagai *platform* media sosial dan upaya penyelesaiannya untuk memperluas cakupan penelitian, serta dapat berfokus pada kendala yang dihadapi dalam penegakan hukumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

### BUKU

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Arifin, Syamsul, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan: Medan Area University Press, 2012.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Kekayaan Intelektual Komunal*, Jakarta Selatan: Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2019.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Modul KI-Lat untuk Pemula*, Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2020.

Fitri, Rahma, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual*, Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.

Hadjon, Philipus. M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.

Hidayah, Khoirul, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia Kajian Undang-Undang & Integrasi Islam*, Malang: UIN Maliki Press, 2013.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020.

Lindsey, Tim, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: PT Alumni, 2022.

Mareta, Josefhin, *Perlindungan Hak Cipta Buku di Era Digital*, Jakarta Selatan: BALITBANGKUMHAM Press, 2021.

Marzuki, Peter. M, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2008.

Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.

Ramadhan, Citra, dkk, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, Deli Serdang: Universitas Medan Area Press, 2023.

Rohaini, *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual*, Bandar Lampung: Pusaka Media 2021.

Setyowati, Krisani, *Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi*, Bogor: HKI IPB, 2005.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1981.

Sutrisno, Eko, dkk, *Plagiarisme dan Integritas Akademik*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2024.

TIM Dosen STISNU Nusantara, *Modul Matakuliah Arbitrase Penyelesaian Sengketa*, Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018.

Triana, Nita, *Alternate Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi, dan Konsiliasi)*, Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2019.

Widodo, Tri, dkk, *Perlindungan Hukum bagi Pekerja & Serikat dalam Hal Peralihan Kepemilikan Perusahaan*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.

#### **SKRIPSI, JURNAL, ARTIKEL**

Amanda, Finny. S., Saragih, M. Y, "Pola Komunikasi Public Relations terhadap Fiksi Penggemar: Alternative Universe (AU) dalam Media Jurnalistik Digital (Media Sosial X)", *Satwika: Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*, 233–244, 2024.

Anwar, Nurul. R, *Pelindungan Terhadap Konten Yang Diunggah Tanpa Izin Dari Pemegang Hak Cipta Di Situs Berbasis User Generated Content (Ugc)*, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanudin*, 2021.

Apriadi, Fikri, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengarang Buku Digital (E-book) Sebagai Karya Cipta", *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, 2022.

Asmaul, dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Internet", *Jurnal Litigasi Amsir*, 81–94, 2023.

Ayu Albashiroh, D, *Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Potret Tanpa Izin Dalam Karya Alternate Universe Di Media Sosial Twitter* *Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2023.

Azzahra, Nabila. Syafa., dkk, "Pelindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pencipta Karya Tulis di Media Sosial Atas Penggunaan Tanpa Izin

Berdasarkan Hukum Positif Indonesia", *Comserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 379–390, 2024.

Faidh, Muhammad, A, dkk, "Peran Media Sosial X Dalam Perkembangan Komunikasi di Era Digital", *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan*, 43-51, 2024.

Hamni, Mardiana, dkk, "Pelanggaran Hak Cipta Plagiarisme Pada Penggunaan Aplikasi Sosial Media Wattpad", *Sakata Law Jurnal*, 51–58, 2023.

Khairunnisa, Deviardi. P, "Alternative Universe (AU) sebagai Saluran Koneksi Emosional dalam Budaya K-pop", *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 180–191, 2024.

Lestari, Yunita, dkk, "Tinjauan Yuridis Terhadap Plagiarisme Cerita *Alternative Universe* Antar Platform Media Sosial", *CAUSA Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 2025.

Nurhaliza, Siti, "Potret Foto Idol Sebagai Cast dalam Alternate Universe di Media Sosial Twitter Perspektif Undang-Undang Hak Cipta dan Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005", *Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim*, 2023.

Sari, Novenna, Sarjana, I. Made, "Perlindungan Hukum Mengenai Hak Cipta Karya Sastra Berbasis Digital Pada Situs Online", *Jurnal Kertha Semaya*, 498–508, 2023.

Sudirman, Lu, dkk, "Kajian Keterkaitan Hak Cipta dengan Penggunaan Desain Grafis Milik Orang Lain Secara Gratis di Indonesia", *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 2021.

Wahyuningsih, Putri, Eka, Tinjauan Yuridis Karya Alternate Universe di Media Sosial Twitter Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga*, 2024.

Yazid, M, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Penulis di Joylada", *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Maulana Malik Ibrahim*, 2024.

## INTERNET

Al Fitri, "Urgensi dan Signifikansi Penerapan Mediasi di Pengadilan"

<https://pakudus.go.id/pdf/2022/ARTIKEL/Urgensi%20dan%20Signifikansi%20Penerapan%20Mediasi%20di%20Pengadilan.pdf>, diakses pada 13 Februari 2025.

Aya, "Istilah Kata dalam Dunia Per-AU-an",

<https://x.com/darkrroyals/status/141892633705472410>, diakses pada 10 Februari 2025.

Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia VI", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hak%20cipta>, diakses pada 1 Januari 2025.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, "Pengenal Hak Cipta",

<https://www.dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenal>, diakses pada 1 Januari 2025.

Gauri, "Thread Bukti Plagiasi",

[https://x.com/heatherday\\_/statuts/1772253726813622440?t=e4qFrGzxWq-uZ6Evlfziuw&s=19](https://x.com/heatherday_/statuts/1772253726813622440?t=e4qFrGzxWq-uZ6Evlfziuw&s=19), diakses pada 16 September 2024.

Novaasiswanto, Instagram, "Penemuan Plagiasi",

<https://www.instagram.com/p/C9FOKZiySfI/?igsh=MTJnMWdhdnRsdXJ2>

*MQ==*, diakses pada 10 Februari 2025.

Siti Badriyah, “Karya Tulis Ilmiah: Pengertian, Fungsi, Struktur dan Contoh KTI”

<https://www.gramedia.com/literasi/karya-tulis-ilmiah/>, diakses pada 11

Februari 2025.

Tim Hukumonline, “Teori-teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli,

[https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-](https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli63366cd94dcbc/?page=all)

[menurut-para-ahli63366cd94dcbc/?page=all](https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli63366cd94dcbc/?page=all), diakses pada 18 Desember

2024.